

PT INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA UTARA
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2019
Waktu : Pukul 9.00 WIB - selesai
Tempat : **Ruang Seminar 3, PT Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53.
Jakarta Selatan 12190**

Dengan acara sebagai berikut :

1. Persetujuan perubahan susunan dewan komisaris;
2. Persetujuan atas rencana perseroan untuk melakukan :
 - a. pemecahan nilai nominal saham Perseroan (Stock Split) dengan rasio 1:10 dari Rp. 100 per saham menjadi Rp. 10 per saham.
 - b. Perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar perseroan
3. Persetujuan pemberian kuasa kepada direksi perseroan untuk :
 - a. Melakukan perdagangan terakhir dengan nominal saham lama;
 - b. Menyatakan kembali seluruh atau sebagian keputusan rapat ke dalam akta notaris, termasuk menegaskan kembali susunan pemegang saham perseroan setelah Stock Split dan selanjutnya memintakan persetujuan dan/atau memberitahukan kepada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi lainnya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk untuk menetapkan dan mengumumkan jadwal dan teknis pelaksanaan perubahan pemecahan nilai nominal saham dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan dibidang pasar modal.

Penjelasan mata acara Rapat:

- Acara rapat pemecahan nominal saham (*stock split*) bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan efek sehingga dapat dimiliki oleh seluruh masyarakat.

Catatan :

1. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi surat saham kolektif dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat.
Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi anggaran dasar lengkap dari Badan Hukum tersebut.
Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pemegang saham atau kuasanya harus membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3.
 - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi Perseroan.
Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di Kantor Perseroan, Sunter Garden Raya Blok D 8 No. 3G – 3H, Sunter Agung, Jakarta Utara, 14350.
 - c. Semua surat kuasa harus telah diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat tersebut di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
4. Bahan-bahan yang akan dibahas dalam Rapat telah tersedia pada alamat tersebut di atas pada jam kerja sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan salinannya dapat diperoleh pemegang saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui website Perseroan yaitu <https://www.inprasegroup.co.id/>
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.